



PUTUSAN
Nomor 36/PHPUD-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : H. Idham, S.H., M.Si. |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau |
| Alamat | : Jalan Penunjung Tarung Nomor 2 RT 14, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. |
| 2. Nama | : H. Supardi, S.Sos., MAP. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Jalan Bandar Nomor 16 RT 006, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada **H. A. Rasyid Rahman, S.H., Taufik Noor, S.H.,** dan **Arifin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **“Fakhmi – A. Rasyid – Taufik Noor & Rekan**, yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Bilu Nomor 3, Banjarmasin, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau**, yang beralamat di Jalan Tajahan Antang, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 24 April 2013, memberi kuasa kepada **Ardyan, S.H., Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.**, dan **Rianda Seprasia, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor **A & A Law Office**, berkedudukan di Kompleks Wisma Mayang Sani C10, Batang Kabung Ganting Padang, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Edy Pratowo**

Alamat : Jalan Panunjung Tarung, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

2. Nama : **Pudji Rustati Narang**

Alamat : Jalan Menteng Jaya RT 002 Kelurahan Mentang, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2013 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M. Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Duran Sianipar, S.H.**, dan **Subagiyanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum pada kantor **Heru Widodo Law Firm (HWL), Legal Solution and Beyond**, beralamat di Gedung Menteng Square (Menski) Tower B Lantai 22 Nomor TBSO-10, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 36/PHPUD-XI/2013 tanggal 19 April 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 15 April 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *“Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis”*

dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "Penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini di undangkan". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Kostitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mangadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang Putusannya bersifat Final, memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*";
- 1.4. Bahwa selain itu, beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "... *Dengan Demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam*

*perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa ".....Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal konstitusi. Mahkamah berwenang memutrus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata mata, melainkan keadilan substansial;*

- 1.5. Bahwa dasar Konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan "*dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan jelas dinyatakan bahwa mahkamah Mengadili dan Memutus "*Hasil Pemilihan Umum*" dan bukan sekedar "*Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum*" saja. Mahkamah sebagai lembaga Peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "*Hasil Pemilihan Umum*" dan ***bukan sebagai Peradilan angka hasil Penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada*** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPUD-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- 1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-8)** tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013 yang **Pemohon** ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bupati dan wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: "*Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- II.2. Bahwa **Pemohon** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 14 Februari 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **05/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5a-Perubahan)** tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 27 Maret 2013;

- II.3. Bawa Peserta Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **03/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-4)** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 15 Februari 2013, sebaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **06/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-6)** tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **03/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5)** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	H. EDY PRATOWO, S.Sos. MM dan PUDJI RUSTATY NARANG.
Nomor Urut 2	H. IDHAM, SH., M.Si., dan H. SUPARDI, S.Sos., MAP
Nomor Urut 3	H. NURDIN KS. GARIB, SH dan MARSANI, A.Md,

Dalam permohonan ini, **Pemohon** merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

- II.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- III.1. Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-8)** tentang Penetapan

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013.

- III.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan Hasil Penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor **07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-8)** tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013 adalah dalam hitungan waktu hari Senin 15 April 2013, Selasa 16 April 2013 dan hari Rabu 17 April 2013;
- III.3. Bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor **07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-8)** tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 15 April 2013, sehingga Permohonan Pembatalan **Pemohon** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

- IV.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 14 Februari 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **05/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5a-Perubahan)** tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 27 Maret 2013 **dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-4)** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 15 Februari 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **06/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-6)** tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **03/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-4)** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013.

- IV.2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya telah memutuskan sengketa perkara Nomor 04/G/2013/P.TUN.PIK. dan yang membantalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 14 Februari 2013;

IV.3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Termohon, mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **05/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5a-Perubahan)** tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam perkara **Nomor 04/G/2013/P.TUN.PIk.** yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 14 Februari 2013 sehingga berdampak pada diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. NURDIN KS. GARIB, SH dan MARSANI, A.Md dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang **semula ditolak oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau saat mendaftar.**

IV.4. Bahwa sesuai dengan surat KPU Kabupaten Pulang Pisau – Kalimantan Tengah Nomor **67/KPU-PP/VII/2012, 09 Juli 2012 (P-1).** Sebagai tindak lanjut keputusan KPU Nomor **01/Kpts/KPU-Kab.020.435899/2012** tertanggal 26 Juni 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 (P-1), maka terdapat beberapa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:

1. Pasangan H. IDHAM dan H. SUPARDI

Diusung oleh Koalisi Parpol:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- b. Partai Amanat Nasional (PAN)

- c. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- d. Partai Bintang Reformasi (PBR);
- e. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
- f. Partai Demokrasi Pembaruan;
- g. Partai Demokrat;
- h. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

2. Pasangan H. EDY PRATOWO dan PUDJI RUSTATI NARANG

- Diusung oleh koalisi Parpol:
- 1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 - 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

3. KETUT WINADA dan H.R. PAKU GANEFO BAIDILLAH JAFARIS DONDANG, A.Md.

- Diusung oleh koalisi Parpol:
- a. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
 - b. Partai Damai Sejahtera (PDS);
 - c. Partai Bulan Bintang (PBB);
 - d. Partai Patriot
 - e. Partai Pelopor;
 - f. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 - g. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
 - h. Partai Kedaulatan;
 - i. Partai Republika Nusantara;
 - j. Partai Merdeka;
 - k. Partai Karya Perjuangan;
 - l. Partai Peduli Rakyat Nasional;
 - m. Partai Pemuda Indonesia;
 - n. Partai Serikat Indonesia;
 - o. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;

4. Pasangan H. NURDIN, KS. GARIB Dan MARSANI

- Diusung oleh koalisi Parpol:
- a. Partai Gerakan Indonesia Raya
 - b. Partai Damai Sejahtera (PDS);
 - c. Partai Bulan Bintang (PBB);
 - d. Partai Persatuan Daerah;

- e. Partai Peduli Rakyat Nasional;
- f. Partai Serikat Indonesia;
- g. Partai Barisan Nasional;
- h. Partai Pemuda Indonesia.

IV.5. Bahwa secara kronologis proses tahapan verifikasi dan implikasinya diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil verifikasi persyaratan bakal pasangan calon yang mendaftar dimaksud, KPU Kabupaten Pulang Pisau – Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Putusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor **03/KPU.Kab.020.435899/2013 (P-4)** tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 hanya 2 (dua) Pasangan calon yang lolos yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Pasangan H. EDY PRATOWO dan PUDJI RUSTATY NARANG dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan H. IDHAM dan H. SUPARDI. Sementara Pasangan I KETUT WINADA dan H.R. PAKU GANEFO BAIDILLAH JAFARIS DONDANG, A.Md. tidak memenuhi persyaratan, sedangkan Pasangan Calon H. NURDIN KS. GARIB dan MARSANI, dinyatakan DITOLAK oleh KPU pada saat akan mendaftar;
2. Atas penolakan KPU sebagaimana Putusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor dan Tanggal tersebut pada angka 3 di atas, Pasangan H. NURDIN KS, GARIB dan MARSANI mengajukan Gugatan ke PTUN Palangkaraya dan perkaranya terdaftar dalam register Nomor **04/G/2013/PTUN.PLK**.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam putusannya tertanggal 19 Maret 2013, amar putusannya antara lain berbunyi:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Membatalkan Surat Keputusan yang menjadi objek Sengketa dalam perka *a quo* yaitu: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/KPTS/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Pulang Pisau sebagai Peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 dan memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*:
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru dengan mencantumkan nama penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013.
4. Dalam putusan PTUN Palangkaraya tersebut pendapat Majelis Hakim tidak bulat karena terdapat pendapat yang berbeda yaitu Anggota Hakim I yang mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat seyogianya ditolak seluruhnya;
 5. Terhadap Putusan PTUN Palangkaraya dimaksud, KPU Kabupaten Pulang Pisau ternyata menyatakan menerima dan tidak melakukan upaya hukum. Selanjutnya KPU Kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan Putusan Nomor **05/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 (P-5a-Perubahan)** tertanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 (P-5b-Tambahan)** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor **06/Kpts/KPU.KAB.020.435899/2013 (P-6)** tertanggal 31 Maret 2013 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
 6. Tindakan hukum KPU Kabupaten Pulang Pisau – Kalimantan Tengah memasukkan Pasangan H. NURDIN KS. GARIB dan MARSANI meski dalam rangka melaksanakan Putusan PTUN Palangkaraya, namun tidak mengikuti prosedur semestinya sebagaimana penyelenggara Pemilukada yang profesional dan mandiri. Pelanggaran prosedur dimaksud adalah:
 - 6.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa; “Partai

politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 59 ayat (6) ditegaskan: "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya".

- 6.2. Bahwa Pasangan H. NURDIN KS. GARIB dan MARSANI bermasalah dengan persyaratan dukungan gabungan partai politik karena tidak mencapai 15% akumulasi suara sah. Pelaksanaan Putusan PTUN Palangkaraya tidak berarti KPU Kabupaten Pulang Pisau – Kalimantan Tengah boleh begitu saja mencoret dukungan Partai Politik (yaitu Partai Indonesia Sejahtera) yang sudah menyatakan dukungannya kepada pasangan Pemohon dan kemudian memindahkan dukungan Partai Indonesia Sejahtera dimaksud kepada Pasangan H. NURDIN KS. GARIB dan MARSANI.
- 6.3. Bahwa ternyata KPU Kabupaten Pulang Pisau telah melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 61 yang mengharuskan KPU untuk meminta Keputusan Pengurus Pusat/Daerah mengenai Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera yang dinyatakan sah sebelum masa pendaftaran bakal calon, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau;
- 6.4. Bahwa KPU Kabupaten Pulang Pisau juga tidak melaksanakan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (3) yaitu KPU hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan. Dalam kenyataannya KPU Kabupaten Pulang Pisau selain menerima pasangan calon dari Pemohon juga menerima/meloloskan Pasangan Calon H. NURDIN KS. GARIB dan MARSANI.
- 6.5. Bahwa KPU telah melanggar prosedur Penyelenggaraan Pemilukada yaitu pada tanggal 26 Maret 2013 telah mencetak surat suara yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, sedangkan berdasarkan verifikasi

KPU hanya menetapkan 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. EDY PRATOWO dan PUDJI RUSTATY NARANG dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan H. IDHAM dan H. SUPARDI (Pemohon), padahal Pasangan H. NURDIN KS. GARIB dan MARSANI baru ditetapkan sebagai salah satu peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Maret 2013 disaat memasuki akhir masa kampanye dan ditetapkan sebagai peserta Nomor Urut 3 pada tanggal 31 Maret 2013;

6.6. KPU Kabupaten Pulang Pisau meski dalam rangka melaksanakan Putusan PTUN Palangkaraya, namun KPU Kabupaten Pulang Pisau tetap harus melakukan verifikasi persyaratan Pasangan Calon dimaksud sesuai dengan persyaratan yang diharuskan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 terutama ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5);

6.7. Bahwa KPU Kabupaten Pulang Pisau ternyata telah melanggar prosedur dalam tindakan hukumnya, sehingga telah mencantumkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, sehingga Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 telah CACAT HUKUM.

IV.6.Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 adalah **CACAT HUKUM**.

IV.7. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor **07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-8)** tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. EDY PRATOWO, S.Sos. MM dan PUDJI RUSTATY NARANG.	memperoleh suara sah sebanyak 34.467 (tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh) atau 52,47 % (lima puluh dua koma empat puluh tujuh persen);
Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. IDHAM, SH., M.Si., dan H. SUPARDI, S.Sos., MAP	memperoleh suara sah sebanyak 29.854 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat) atau 45,45 % (empat puluh lima koma empat puluh lima persen);
Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. NURDIN KS. GARIB, SH dan MARSANI, A.Md,	memperoleh suara sah sebanyak 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) suara atau 3,08 % (tiga koma nol delapan persen);

IV.8. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai di atas adalah hasil dari proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 yang dihasilkan dari proses atau tahapan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013. Pemohon meyakini bahwa **Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Sejalan dengan itu, **Pemilu Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada dasar Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan

bahwa “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas”.

Oleh karena itu, seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas penyelenggara Pemilu karena akan menciderai Pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

- IV.9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum dan asas Pemilu serta asas penyelenggara Pemilu. Pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor **07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 (P-8)** tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor **07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013** tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013
3. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **05/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013** tentang Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 27 Maret 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **06/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013** tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **03/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau untuk menyelenggarakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013** yang diikuti oleh seluruh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013** tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, atas nama H. IDHAM, SH., M.Si dan H. SUPARDI, S.Sos., MAP serta H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M. dan PUDJI RUSTATY NARANG dilanjutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor **03/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, yaitu dengan Pasangan Calon Nomor Urut:
 1. H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM dan PUDJI RUSTATY NARANG
 2. H. IDHAM, SH., M.Si dan H. SUPARDI, S.Sos., MAPselambat-selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan

Atau: bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 67/KPU-PP/VII/2012 perihal 1. Jadwal Tahapan Pilkada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012, 2. Data Pengurus Parpol Terbaru;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1987/SK/DPP-PIS/05-2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0047/SK/DPP-PIS/09-2011 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 1464/SK/DPP-PIS/01-2010 tanggal 19 Januari 2010;
4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
5. Bukti P-5a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/KPTS/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta yang memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013;

6. Bukti P-5b: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/KPTS/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta yang memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013;
7. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
8. Bukti P-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
9. Bukti P-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;

10. Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
11. Bukti P-10: Fotokopi surat Tim Pemenangan Daham-Pardi, Nomor 44/DS/PP/IV/2013 perihal Klarifikasi;
12. Bukti P-11: Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 148/KPU-KAB-020.435899/IV/2013 perihal Jawaban Klarifikasi;
13. Bukti P-12: Fotokopi surat Kepolisian Resort Pulang Pisau Nomor B/01/IV/2013/INTELKAM perihal Pengiriman Hasil Pelaksanaan Pengamanan Pencetakan Surat Suara Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
14. Bukti P-13: Fotokopi surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Jabiren Raya, bertanggal 25 September 2012 kepada Tim Pemenang Pasangan Nomor 2 (H. Idham, S.H., M.Si., dan H. Supardi, S.Sos., MAP);
15. Bukti P-14: Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor /BA/KPU-PP/III/2013, tanggal 31 Maret 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang ahli dan satu orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 April 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S. H., M. A.

- MK berwenang menyelesaikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pemilu;
- MK sebagai lembaga peradilan tidak hanya mengadili soal-soal angka saja tetapi termasuk proses pelaksanaan Pemilukada;
- KPUD punya tanggung jawab untuk memverifikasi para calon;

- Permasalahan verifikasi menjadi kewenangan KPUD;
- Putusan PTUN harus menegaskan siapa saja yang akan menjadi pasangan calon;
- MK mengadili masalah proses Pemilukada;
- KPU harus melaksanakan Putusan PTUN.

2. Ahli Dr. H. Mohammad Effendi, S. H., M. H.

- Verifikasi merupakan tanggung jawab KPUD;
- Pasangan calon harus memenuhi syarat 15%;
- KPUD dalam melakukan verifikasi sangat menentukan pasangan calon;
- Pihak lain dapat mengajukan diri atau hakim meminta untuk ikut dalam proses persidangan PTUN.

3. Saksi Rusdiarto, S.Pd.

- Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- Saksi pendukung Pasangan Calon Pemohon;
- Ada partai lain yang mendukung Pemohon;
- Ada penandatangan deklarasi dukungan;
- Saksi ikut mengantar Pemohon mendaftar ke KPUD;
- Tidak ada keberatan dukungan terhadap Pemohon;
- Ada dukungan ganda dari PIS setelah Putusan PTUN;
- Saksi tidak tahu komposisi kepemimpinan PIS yang baru;
- Kepengurusan Ketua Hamzah mengusung Pemohon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak tahu ada gugatan ke PTUN;
- Saksi hanya tahu isi amar Putusan PTUN di KPUD.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 29 April 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan **untuk tidak dapat menerima (niet ontvankelijke verklaard)** Permohonan Pemohon, karena alasan hukum sebagai berikut:

A. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan *a quo*

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "***Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada.***";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Termohon telah menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01/KPTS/KPU-PP/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013. (**bukti T-1**). Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Penetapan Hasil Perolehan Suara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pulang Pisau. Kepada pasangan calon dan instansi terkait seperti Panwaslu, Muspida dan lain-lain telah diberikan undangan untuk menghadiri rapat pleno tersebut (**bukti T-2**). Surat undangan Nomor 134/KPU-KAB-020435899/IV/2013 tertanggal 5 April 2013, perihal undangan rapat pleno penyusunan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau telah diterima oleh tim sukses pasangan calon sebagaimana tertuang dalam tanda terima. (**bukti T-3**). Kegiatan Rapat Pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Muspida Kabupaten, Panwas Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau, PPK Kecamatan, Panwas Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau dan undangan lainnya, (**bukti T-4 dan bukti T-5**).
3. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPUD Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tanggal 11 April 2013. Dan selanjutnya pada hari yang sama berdasarkan Surat

Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H.Edi Pratowo, S.Sos, M.M. dan Pudji Rustaty Narang sebagai Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018;

4. Bahwa jika dicermati dengan seksama, dasar dan objek permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam naskah permohonannya adalah "***Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 Tanggal 27 Maret 2013***";. Bahwa secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon tidaklah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang menyatakan "***Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut***

sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" dan/atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaiannya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97);

5. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56);
6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon telah tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan bahwa “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,” dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

B. Permohonan Kabur (*Obscuur Libele*)

7. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: “**Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**” ;
8. Bahwa permohonan tidak jelas/kabur (*obsuur libel*), bahwa permohonan Pemohon “tidak memenuhi syarat”, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan **Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**; Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa "**Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara**". Namun ternyata di dalam naskah permohonan Pemohon, sama sekali tidak ada mendalilkan tentang kesalahan penghitungan suara, apalagi menguraikan secara jelas dimana tempat penghitungan suara yang telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, sebagaimana yang disyaratkan oleh Perundang-undangan di atas;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, disyaratkan agar permohonan sekurang-kurangnya "**memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**", akan tetapi permohonan pemohon *a quo* sama sekali tidak memuat *petitum* sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut;
 - c. Bahwa substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahapan Verifikasi pasangan Bakal Calon yang cacat administrasi.
 - b. Keabsahan Dukungan Partai Politik
 - c. Kepengurusan Partai pengusung yang tidak *legitimate*.
9. Bahwa ketiga hal tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai **dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil Pemilukada**, untuk itu sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 23 juncto Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 hal. 42*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa semua posita yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (**onvoeldoende gemotivert**);
12. Bahwa posita permohonan Pemohon angka IV.1 s.d. angka IV.4. halaman 8 sampai dengan halaman 11 hanyalah suatu kronologis yang tidak perlu Termohon tanggapi;
13. Bahwa posita angka IV.5 bagian 1 dan angka 3 halaman 12 menyebutkan Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/KPU.Kab.020.435899/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, dimana Pasangan Calon H. Nurdin KS. Garib dan Marsani dinyatakan ditolak oleh Termohon dan tidak dimasukkan sebagai peserta pasangan calon, akan tetapi pihak H. Nurdin KS. Garib dan Marsani mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dan Pengadilan

- memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan Nomor 02/KPU.Kab.020.435899/2013 tertanggal 14 Februari 2013, serta memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan baru dengan mencantumkan nama H. Nurdin KS. Garib dan Marsani sebagai pasangan calon pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pulang Pisau Tahun 2013;
14. Bahwa posita Pemohon angka IV.5 bagian 4 halaman 13 pada intinya menyebutkan Putusan PTUN Palangkaraya pendapat Majelis Hakim tidak bulat, bukanlah kewenangan Termohon untuk menilainya. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan ***"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"***. Jadi keliru kalau Pemohon mempersoalkan masalah tersebut dengan menyebutkan asumsi-asumsi. Bahwa selain menurut asas hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ***Asas Res Judicata Pro Veritate Hebeteur*** yang artinya putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya;
15. Bahwa posita Pemohon angka IV.5 bagian 5 halaman 13 yang pada intinya menyebutkan Termohon menerima Putusan PTUN Palangkaraya dan tidak melakukan upaya hukum atas Putusan TUN tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan pada kewajiban KPUD yang harus melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu sesuai dengan Pasal 67 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pertimbangan lainnya adalah karena KPU Kabupaten Pulang Pisau melihat dan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar agar tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang sudah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01/KPTS/KPU-PP/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tetap berlangsung tepat waktu. Bahwa dalil dari Pemohon yang menyatakan KPU seharusnya melakukan upaya hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak

berdasar. Karena dengan adanya upaya hukum atas Putusan PTUN Palangkaraya akan berdampak pada penundaan tahapan pemilihan kepala daerah. Sementara alasan penundaan tahapan pemilihan adalah sebagaimana yang secara tegas telah diatur berdasarkan Pasal 236A Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah undangkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 *juncto* Pasal 49 PP Nomor 6 Tahun 2005 dinyatakan bahwa, "Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapat persetujuan DPRD";

16. Bahwa posita Pemohon angka IV.5 bagian 6, sub 6.1 dan 6.2. halaman 14 pada intinya menyebutkan Termohon memasukkan pasangan calon H. Nurdin KS Garib dan Marsani dalam rangka mematuhi Putusan PTUN Palangkaraya, namun tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya terutama persyaratan dukungan pasangan calon minimal 15% akumulasi suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14/KPTS/KPU-KAB-020.435899/XI/2012 tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 dimana disebutkan bahwa pengajuan Pasangan calon dapat diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR Kabupaten Pulang Pisau yaitu 3.75 atau dibulatkan menjadi 4 (empat) kursi atau dengan menggunakan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD Kabupaten Pulang Pisau dimana 15% (lima belas persen) suara dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya adalah sebanyak 9.152 (sembilan ribu seratus lima puluh dua) suara; Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/Kpts/KPU-KAB-

020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 Pasangan H. Edy Pratowo, S.Sos, MM dan Pudji Rustaty Narang yang didukung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki kursi komulatif sebanyak 8 (delapan) kursi. Pasangan H Idham SH, M.Si dan H. Supardi, S.Sos, MAP yang didukung oleh 8 (delapan) Partai Pengusung secara komulatif memiliki 13 (tiga belas) kursi. Pasangan H. Nurdin KS. Garib, SH dan Marsani, A.Md yang didukung oleh 9 (sembilan) Partai pengusung yang secara komulatif memiliki 9.689 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara. Ketiga pasangan tersebut telah memenuhi syarat dukungan untuk menjadi calon kepala daerah Kabupaten Pulang Pisau (**vide bukti T-10**);

17. Bahwa posita Pemohon angka IV.5 bagian 6, sub 6.3 dan 6.4. halaman 14 pada intinya menyebutkan Termohon telah melanggar Peraturan Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (3) menurut Termohon tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah karena apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah menjadi bagian dalam Putusan PTUN Palangkaraya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraach van gewijsde*) hal ini sesuai dengan asas hukum yang secara tegas menyatakan, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*), sengketa TUN adalah sengketa hukum publik dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa;
18. Bahwa posita Pemohon angka IV.5 bagian 6, sub 6.5 halaman 15 pada intinya menyebutkan Termohon telah melanggar prosedur penyelenggaraan Pemilukada yaitu pada tanggal 26 Maret 2013 telah mencetak surat suara yang diikuti oleh 3 pasangan calon sedangkan hasil verifikasi KPU hanya menetapkan 2 (dua) pasangan calon sedangkan pasangan H. Nurdin KS. Garib dan Marsani baru ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Maret 2013 adalah tidak benar, karena pada tanggal 27 Maret 2013 setelah ditetapkannya Keputusan KPU Pulang Pisau Nomor

05/Kpts/KPU-Kab-020.435899/2013 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 diikuti dengan perintah Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau kepada Sekretaris KPU Pulang Pisau selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera menyiapkan pengadaan surat suara yang memasukkan ketiga Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan keputusan *in casu*;

19. Bahwa posita Pemohon angka IV.5 bagian 6, sub 6.6 dan bagian 6.7 halaman 15 pada intinya menyebutkan Termohon tidak melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon sebagaimana Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga Termohon telah melanggar prosedur dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 cacat hukum adalah dalil dan alasan yang tidak benar, dan mengada-ada karena Termohon telah melaksanakan putusan PTUN dan telah menerima persyaratan administrasi (**vide bukti T-14 a dan bukti T-14 b**) serta pemeriksaan kesehatan PASANGAN Calon H. Nurdin KS. Garib dan Marsani (**vide bukti T-15 a dan T-15 b dan bukti T-16 a. 16.b**);
20. Bahwa posita Pemohon angka IV.6 halaman 15 pada intinya menyebutkan Pemohon berkeyakinan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 cacat hukum adalah dalil dan alasan yang tidak benar karena Termohon telah melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada keberatan oleh para calon termasuk Pemohon hingga perkara *a quo* diajukan kepersidangan Mahkamah yang mulia ini.
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan PTUN Palangkaraya Nomor 04/G/2013/PTUN/PLK (**bukti T-17**) dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbulnya dikemudian hari, sehubungan dengan pengadaan logistik Pemilukada, maka KPU Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan klarifikasi terbuka perpol pendukung pasangan H. Idham SH, M.Si - H. Supardi, S.Sos, M.AP dan H. Nurdin KS. Garib -

Marsani pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 di Aula Kantor KPU Kabupaten Pulang Pisau, dan pada saat itu tim sukses kedua pasangan calon yang hadir tidak berkeberatan dan sangat menerima hasil Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 04/G/2013/PTUN/PLK, yang dibuktikan dengan tanda tangan tim sukses kedua pasangan calon di daftar hadir (**bukti T-10 c**);

21. Bahwa posita Pemohon angka IV.7 halaman 15 pada intinya menyebutkan Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 adalah tidak beralasan hukum karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi "**Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**";
22. Bahwa posita Pemohon angka IV.8 halaman 16 pada intinya menyebutkan Termohon sebagai penyelenggara tidak melaksanakan asas penyelenggara Pemilu sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang 15 Tahun 2011 oleh karena seluruh tahap Pemilu Kepala Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Hal ini membuktikan Termohon beserta jajarannya telah menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

23. Bahwa posita Pemohon angka IV.8 halaman 16 pada intinya menyebutkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena:

Masif; Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas dan bahkan dalam naskah permohonan Pemohon *a quo* sama sekali tidak menyebutkan satu kalimatpun pelanggaran Pemilu dan dimana saja terjadi pelanggaran *a quo*.

Sistematis; Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang terendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masingnya.

Terstruktur; Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pulang Pisau Tahun 2013 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013; adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Surat Undangan Nomor 134/KPU-KAB-020.435899/IV/2013, perihal tertanggal 5 April 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Undangan Nomor 135/KPU-KAB-020.435899/IV/2013, perihal Pemberitahuan Rapat Pleno dan Undangan Saksi, tertanggal 5 April 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Surat Undangan Nomor 143/KPU-KAB-020.435899/IV/2013, undangan rapat pleno, tertanggal 10

- April 2013;
5. Bukti T-5: Fotokopi daftar hadir undangan rapat pleno penghitungan suara pada Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
 6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
 7. Bukti T-7: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
 8. Bukti T-8.a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
 9. Bukti T-8.b: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 150/BA/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013;
 10. Bukti T-9.a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Pulang Pisau Nomor 03/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;

11. Bukti T-9.b: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 151/BA/III/2013 tertanggal 31 Maret 2013;
12. Bukti T-9.c: Fotokopi Daftar Hadir Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 31 Maret 2013;
13. Bukti T-10: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
14. Bukti T-11: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
15. Bukti T-12: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2012 tentang Penetapanan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
16. Bukti T-13.a: Fotokopi Tanda Terima Berkas Bakal Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Pasangan Calon H. Nurdin KS Garib, S.H. dan Marsani, A.Md;
17. Bukti T-13.b: Fotokopi Tanda Terima Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
18. Bukti T-14.a: Fotokopi Surat Nomor 115/KPU-KAB.020.435899/III/2013, perihal Jadwal pemeriksaan kesehatan, tertanggal 26 Maret 2013;
19. Bukti T-14.b: Fotokopi Surat Nomor 117/KPU-KAB.020.435899/III/2013, perihal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon H. Nurdin KS Garib, S.H. dan Marsani, A.Md; tertanggal 27 Maret

2013;

20. Bukti T-15.a: Fotokopi Hasil Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 atas nama H. Nurdin KS Garib;
21. Bukti T-15.b: Fotokopi Hasil Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 atas nama Ny. Marsani A, MA;
22. Bukti T-16: Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Perkara Nomor 04/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 22 Maret 2013.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **H. Edy Pratowo** dan **Pudji Rustati Narang** mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 29 Maret 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 29 April 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor Urut 1 dalam Pemilukda Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
2. Bahwa Peserta Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tertanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, serta Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06/Kpts/KPU.KAB.020.435899/2013 tertanggal 31 Maret 2013 tentang Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon
1	H. Edy Pratowo, S.Sos, M.M. dan Pudji Rustaty Narang
2	H. Idham, SH, M.Si dan H. Supardi, S.Sos, MAP.
3	H. Nurdin KS Garib, SH. dan Marsani, A.Md.

3. Bahwa TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, pada tanggal 11 April 2013 telah melakukan Rapat Pleno Rekapituli Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 11 April 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tanggal 11 April 2013, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	H. Edy Pratowo,S.Sos.dan PudjiRustati Narang	34.467
2	H. Idham,SH,M.Si dan H. Supardi,S.Sos.,MAP.	29.854
3	H. Nurdin KS Garib,SH. dan Marsani A.Md.	1.363
	Total Suara SAH ----- =	65.684

4. Bahwa dengan memperhatikan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon yang diraih oleh PIHAK TERKAIT, yakni Pasangan **H. Edy Pratowo,S.Sos,M.M dan Pudji Rustati Narang** sebanyak = 34.467 suara, atau mencapai = 52,47 % tersebut, maka TERMOHON kemudian menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
5. Bahwa salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Pulang Pisau 2013 mengajukan PERMOHONAN KEBERATAN bertanggal 13 April 2013 kepada MAHKAMAH, terhadap Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, yang didalam Petitum PERMOHONANNya secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 11 April 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tanggal 11 April 2013, telah meraih suara terbanyak.
 6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
 7. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar KPU Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan Pemilihan ulang, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT.
 8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana PEMOHON "PIHAK TERKAIT" uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata PIHAK TERKAIT akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN

- KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan PIHAK TERKAIT;
9. Bahwa, dengan demikian, demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT, maka Pemohon PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan keterangan yang kami sampaikan.

II. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN PULANG PISAU

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, masing-masing atas nama:

No Urut	Pasangan Calon
1	H. Edy Pratowo,S.Sos.dan Pudji Rustati Narang
2	H. Idham,SH,M.Si dan H. Supardi,S.Sos,MAP
3	H. Nurdin KS Garib,SH. dan Marsani A.Md.

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 4 April 2013, yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di seluruh TPS pada hari/tanggal yang sama, yang selanjutnya dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Pulang Pisau dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 11 April 2013 dan; (Model DB-KWK.KPU);

- b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau (Model DB1-KWK.KPU).
 - c) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)
4. Bahwa pasca penyelenggaraan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, TERMOHON juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tanggal 11 April 2013, yang berisi total perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat kabupaten, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	H. Edy Pratowo,S.Sos.dan PudjiRustati Narang	34.467
2	H. Idham,SH,M.Si dan H. Supardi,S.Sos,MAP	29.854
3	H. Nurdin KS Garib,SH. dan Marsani A.Md.	1.363
	Total Suara SAH ----- =	65.684

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU

5. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jurdil, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh

TERMOHON. Sedangkan keberatan oleh saksi PEMOHON baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau di tingkat Kabupaten, dalam bentuk ketidaksediaannya menandatangani Berita Acara Pleno tingkat Kabupaten dalam Formulir DB, DB-1 KWK KPU beserta lampirannya.

III. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor 36/PHPUD-XI/2013, perkenankan PIHAK TERKAIT mengajukan EKSEPSI mengenai Objek Permohonan salah objek (*error in objecto*) atau *setidak-tidaknya kurang objek*, dan eksepsi Selisih Perolehan Suara PEMOHON versus PIHAK TERKAIT tidak signifikan, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Permohonan salah objek (*error in objecto*) atau setidak-tidaknya kurang objek

1. Bahwa Objek Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tanggal 11 April 2013;
2. Bahwa ketentuan mengenai **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara**, telah diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010** tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yang didalam **Paragraf 2 “Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat”**, secara jelas, tegas dan lugas diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 26 ayat (1), bahwa:

"KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)".

- b. Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi:

KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dan KPU dan hardcopy kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2008, objek perselisihan Pemilukada adalah **hanya** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua atau mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
4. Bahwa TERMOHON, dalam menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Pulang Pisau tanggal 11 April 2013, telah melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013, dengan membuat:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 11 April 2013
 - b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau (Model DB1-KWK.KPU).

- c) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)
- 5. Bahwa pasca penyelenggaraan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, TERMOHON juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tanggal 11 April 2013, yang berisi total perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat kabupaten.
- 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2008 di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2013 yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil tertanggal 11 April 2013 sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Model DB - KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Model DB1 - KWK.KPU dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Lampiran Model DB1 - KWK.KPU, yang didalamnya memuat tabulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau.
- 7. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT mencermati permohonan PEMOHON, ternyata yang dijadikan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013, sedangkan (1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil tertanggal 11 April 2013 sebagaimana dimuat

dalam Formulir Resmi KPU dalam Model DB - KWK.KPU, (2) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Model DB1 - KWK.KPU dan (3) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Lampiran Model DB1 - KWK.KPU, yang di dalamnya memuat tabulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau, tidak dijadikan objek permohonan yang didalam PETITUM Permohonannya pun tidak dimohonkan pembatalannya.

8. Bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, *quod non*, padahal tidak, maka dengan batal atau tidak sah atau tidak berlakunya Objek Permohonan *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013, tidak serta merta membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tabulasi perolehan suaranya dimuat dalam (1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil tertanggal 11 April 2013 sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Model DB - KWK.KPU, (2) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Model DB1 - KWK.KPU dan (3) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan sebagaimana dimuat dalam Formulir Resmi KPU dalam Lampiran Model DB1 - KWK.KPU, yang tidak dijadikan objek permohonan.
9. Bahwa oleh karenanya, permohonan PEMOHON adalah salah objek atau setidak-tidaknya kurang objek;
10. Bahwa meskipun mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 23/PHPUD-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPUD-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPUD.DVIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPUD.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPUD.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; dan Putusan Nomor 74/PHPUD.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil

perolehan suara, namun PIHAK TERKAIT berargumentasi bahwa sistem hukum Indonesia **tidak menganut asas stare decisis**, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak wajib mengikuti putusan hakim yang lebih dulu ada, terlebih lagi bahwa dalam kenyataannya terhitung mulai tanggal 24 Juni 2010, KPU telah menerbitkan aturan yang jelas mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, sementara putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 secara efektif.

11. Bahwa oleh karena objek permohonan salah objek atau setidaknya kurang objek, maka beralasan hukum bagi PIHAK TERKAIT untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menjatuhkan putusan dengan amar, "menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

B. Eksepsi Selisih Perolehan Suara PEMOHON versus PIHAK TERKAIT Tidak Signifikan

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 11 April 2013, perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon		
		Nomor Urut 1 Pihak Terkait	Nomor Urut 2 Pemohon	Nomor Urut 3
1	Kahayan Kuala	2129	7898	79
2	Sebangau Kuala	1506	1467	25
3	Pandih Batu	7207	4112	157

4	Maliku	7973	4587	458
5	Kahayan Hilir	8853	5574	250
6	Jaberan Raya	2073	2235	136
7	Kahayan Tengah	2081	1970	199
8	Banama Tingang	2645	2011	59
	Jumlah	34.467	29.854	1.363

2. Bahwa, dengan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT mencapai 34.467 suara – 29.854 suara = **4.613 suara**, seandainya pun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 digabungkan menjadi perolehan suara sah PEMOHON, sehingga menjadi 29.854 suara + 1.363 suara = 31.217 suara, perolehan suara gabungan tersebut tidak dapat melampaui perolehan suara pilihan rakyat kepada PIHAK TERKAIT, sehingga menurut argumentasi PIHAK TERKAIT, permohonan sengketa perselisihan hasil yang diajukan PEMOHON adalah sangat tidak signifikan.
3. Bahwa selain alasan selisih perolehan suara, dalil-dalil permohonan PEMOHON yang menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan TERMOHON tidak ada satupun yang mengarah kepada atau bertujuan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT.
4. Bahwa oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi PIHAK TERKAIT untuk memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap

- mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA;
 4. Bahwa meskipun dalil-dalil permohonan PEMOHON ditujukan kepada TERMOHON, namun PIHAK TERKAIT berkepentingan untuk memberikan keterangan agar fakta-fakta yang dikemukakan dihadapan persidangan ini menjadi berimbang, atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dalam mengakomodir *right to be candidate* dari bakal pasangan calon atas nama **H. Nurdin KS Garib,SH. dan Marsani A.Md.** menjadi pasangan calon dengan mengeluarkan Putusan Nomor 05/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tertanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 (P-3.) dan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06/Kpts/KPU.KAB.020.435899/2013 tertanggal 31 Maret 2013 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013.
 5. Bahwa tindakan TERMOHON dalam mengakomodir Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon **bukan dilakukan secara diam-diam** oleh TERMOHON, tetapi baik secara langsung maupun tidak langsung telah melibatkan PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebagai kandidat, bahkan melibatkan MUSPIDA setempat, terkait pertimbangan keamanan dan kemampuan keuangan daerah.

6. Bahwa terhadap perkara Tata Usaha Negara di PTUN Palangkaraya dalam Register Perkara Nomor 04/G/2013 P.TUN.PLk.yang isi putusannya mengabulkan gugatan Penggugat – Bakal Pasangan Calon atas nama H. Nurdin KS Garib, SH. dan Marsani A.Md. serta **memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan surat keputusan baru dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulang Tahun 2013, baik PEMOHON maupun PIHAK TERKAIT sudah melepaskan haknya** untuk menjadi Pihak TERGUGAT II Intervensi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, meskipun objek yang dimintakan pembatalannya adalah Surat Keputusan TERMOHON Nomor 02/kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang penetapan PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bertanggal 14 Februari 2013.
7. Bahwa TERMOHON sebagai Tergugat dalam Perkara TUN *a quo* pada akhirnya menerima Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 04/G/2013 P.TUN.PLk. tertanggal 22 Maret 2013, yang tidak dapat dicampuri maupun dipengaruhi oleh PEMOHON maupun PIHAK TERKAIT, yang telah melepaskan haknya untuk menjadi pihak (Tergugat II Intervensi) dalam perkara tata usaha negara dimaksud.
8. Bahwa perlu dikemukakan fakta hukum tentang proses pengambilan keputusan oleh TERMOHON untuk memilih banding atau menerima putusan, yang didahului tindakan berkonsultasi dengan dan menerima masukan dari jajaran Muspida Kabupaten Pulang Pisau dan Konsultan Hukum KPU Kabupaten Pulang Pisau, Saudara Dr. Mohammad EFFENDI , S.H, M.H., dari Universitas Lambung Mangkurat, Palangkaraya, yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 2013.
9. Bahwa tindakan TERMOHON berkonsultasi dengan Muspida, terutama kepada BUPATI dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dengan pertimbangan pendanaan mengingat pada saat Putusan PTUN Palangkaraya dijatuhan, surat suara yang memuat hanya dua pasangan calon telah dicetak, sehingga dalam hal TERMOHON tidak banding, akan mengeluarkan biaya tambahan

pencetakan logistik Pemilukada, yang saat itu disetujui oleh BUPATI untuk menggunakan dana putaran kedua.

10. Bahwa tindakan TERMOHON berkonsultasi dengan KEPOLISIAN RESORT Kabupaten Pulang Pisau, didasarkan pada pertimbangan kondisi keamanan dalam hal TERMOHON tidak mengajukan banding dan melaksanakan putusan PTUN Palangkaraya secara sukarela, yang dijawab oleh kepolisian dengan pernyataan aman dan tidak ada masalah apabila TERMOHON hendak mengakomodasi Bakal Pasangan Calon atas nama H. Nurdin KS Garib, SH. dan Marsani A.Md. menjadi Pasangan Calon. Sebaliknya, jika TERMOHON berketetapan mengajukan banding, justru berpotensi konflik horizontal yang tidak dapat diprediksi dan diantisipasi.
11. Bahwa pada akhirnya TERMOHON menerima dan melaksanakan Putusan PTUN Palangkaraya yang diputuskan dalam Pleno Tertutup tanggal 26 Maret 2013 dan baru diterbitkan SK Nomor 05/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tertanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
12. Bahwa PEMOHON bukan tidak mengetahui atas terbitnya SK perubahan dimaksud, bahkan pada tanggal 30 Maret 2013 PEMOHON menghadiri Rapat Klarifikasi Dukungan Partai Politik yang diselenggarakan TERMOHON dan dihadiri pula oleh Pasangan Calon atas nama H. Nurdin KS Garib,SH. dan Marsani A.Md., bahkan dihadiri pula oleh PANWASLUKADA Kabupaten Pulang Pisau, yang hasilnya TERMOHON menetapkan keabsahan dukungan dari Partai PIS sesuai amar Putusan PTUN Palangkaraya, sehingga kemudian TERMOHON menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06/Kpts/KPU.KAB.020.435899/2013 tertanggal 31 Maret 2013 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;

13. Bahwa PANWASLUKADA Kabupaten Pulang Pisau yang juga hadir dalam Rapat Klarifikasi tanggal 30 Maret 2013 tersebut juga mendukung penetapan yang diambil oleh TERMOHON dan menyarankan apabila PEMOHON berkeberatan terhadap keputusan TERMOHON agar menempuh jalur gugatan di PTUN Palangkaraya, tetapi PEMOHON tidak juga menggugat.
14. Bahwa fakta hukum tentang kehadiran PEMOHON pada Rapat Klarifikasi tanggal 30 Maret 2013, kemudian tidak berbuat apapun terhadap sikap TERMOHON dalam menerima dan menetapkan Pasangan Calon atas nama H. Nurdin KS Garib, SH. dan Marsani A.Md.sebagai pasangan calon menunjukkan bahwa PEMOHON telah melepaskan haknya untuk menempuh upaya hukum.
15. Dalam hal PEMOHON menemukan fakta tentang tidak terpenuhinya peryaratan dukungan dalam penetapan Pasangan Calon atas nama H. Nurdin KS Garib,SH. dan Marsani A.Md., faktanya sampai dengan pleno penghitungan berakhir, PEMOHON tidak melaporkan kepada Panwaslukada.
16. Bahwa dalam hal PEMOHON memang hendak menggunakan haknya untuk “berkeberatan”, jelas bahwa saat rapat klarifikasi justru PEMOHON dan Pasangan Calon atas nama H. Nurdin KS Garib, SH. dan Marsani A.Md.lah yang hadir dalam rapat klarifikasi dukungan partai Politik, bahkan dihadiri pula oleh Panwaslukada Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan PIHAK TERKAIT tidak menghadirinya;
17. Bahwa dalam hal PEMOHON memang tidak menerima SK Nomor 05/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013, PEMOHON mempunyai waktu yang lebih dari cukup untuk menggunakan hak konstitusional untuk menggugat SK dimaksud melalui PTUN Palangkaraya, akan tetapi faktanya PEMOHON membiarkannya dan mengikuti pelaksanaan pemungutan suara yang diikuti oleh tiga pasangan

calon pada tanggal 4 April 2013 sampai dengan pleno penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal April 2013.

18. Bahwa selain dan selebihnya, penting untuk dicermati bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dipersengketakan dukungan partainya oleh PEMOHON adalah bukan PEMENANG dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, dan seandainya permasalahan dukungan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diakomodir oleh TERMOHON berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai cacat hukum, tentunya hal ini adalah tidak saja merugikan PEMOHON, tetapi juga merugikan PIHAK TERKAIT, akan tetapi menjadi tidak adil jika PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon yang mendapat suara dari rakyat dengan cara bersih dan tanpa dituduh curang oleh PEMOHON, yang harus menanggung akibat hukum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lainnya.
19. Berdasarkan argumentasi bantahan dan keterangan PIHAK TERKAIT di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif serta tidak signifikannya perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK seluruhnya**.

V. PELANGGARAN OLEH PEMOHON (PASANGAN CALON NOMOR URUT 2)

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Merangin **[Sic!]** 2013, **PEMOHON**-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama proses pencalonan sampai dengan minggu tenang melakukan kampanye yang difasilitasi oleh Bupati Pulang Pisau H. ACHMAD AMUR, SH, MH. yang juga merupakan kakak kandung PEMOHON, dengan cara mengerahkan pegawai Pemda Pulang Pisau melakukan kegiatan kunjungan kerja, pengobatan gratis, yang di dalamnya terdapat pesan sponsor berupa

BALIHO, yang berisi ajakan untuk mendukung PEMOHON di desa Purwodadi Kecamatan Maliku.

PEMOHON ini merupakan bagian dari “Politik Dinasti” yang dibangun Bupati berkuasa saat ini, H ACHMAD AMUR, yang menempatkan kedua adiknya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, yakni: H ABDURRAHMAN AMUR (Ketua DPRD) dan H. IDHAM AMUR (Wakil Ketua – *in casu* PEMOHON). Bahkan istri kedua adik Bupati tersebut juga ditempatkan sebagai Anggota DPRD, yakni NOOR ISTIQOMAH (Istri Ketua DPRD – H ABDURRAHMAN AMUR) dan Hj RUSITA IRMA (Istri Wakil Ketua DPRD – PEMOHON), termasuk juga anak dari Bupati yang bernama DIAN MEGAWATI dan keponakannya atas nama ARIF RAHMAN HAKIM, ditempatkan sebagai Anggota DPRD. Bahkan antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pun mempunyai hubungan kekerabatan dekat (ipar) yang ditempatkan untuk tujuan mengamankan kursi Nomor Urut 1 di Kabupaten Pulang Pisau agar tidak jatuh ke tangan orang lain yang bukan keluarga.

2. Bahwa seluruh Kepala Desa di Kabupaten Pulang Pisau diajak oleh Bupati H. ACHMAD AMUR, SH, MH. Untuk *study banding* pada tanggal 5 Maret 2013 ke Bali dan Malang, PEMOHON hadir dalam acara tersebut. Pada saat *study banding* diimbau agar para kepala desa membantu adiknya Bupati (PEMOHON) agar memenangkan dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau;
3. Bahwa dengan kekuatan kekuasaan yang dimiliki Bupati Pulang Pisau H. ACHMAD AMUR, SH, MH. Selaku kakak kandung PEMOHON, PEMOHON membuat Gambar dirinya sebagai Pasangan Calon dalam bentuk kalender, namun pemasangannya atas perintah Bupati ditempatkan di dalam tiap-tiap kelas pada sekolah-sekolah negeri se-Kabupaten Pulang Pisau, diantaranya di Ruang Kelas SMAN 1 MALIKU (sesuai bukti foto)

Bahwa atas dasar argumentasi PIHAK TERKAIT tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, maka tidak sepatutnya PEMOHON mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena kesalahan yang dilakukan diri PEMOHON tidaklah dapat dibebankan akibat

hukumnya kepada PIHAK TERKAIT dan atau pasangan calon lainnya yang tidak melanggar, sebagaimana prinsip hukum dan keadilan, bahwa “*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*”, bahwasannya tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi PIHAK TERKAIT untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak *Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013. Bertanggal 11 April 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Pulang Pisau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Bertanggal 11 April 2013; MODEL DB – KWK.KPU;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013. Bertanggal 11 April 2013;
 - 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan KAHAYAN KUALA. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;
 - 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PANDIH BATU. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;
 - 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan MALIKU. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;
 - 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan SEBANGAU KUALA. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;
 - 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan KAHAYAN HILIR. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;
 - 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan JABIREN RAYA. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;

10. Bukti PT-10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan KAHAYAN TENGAH. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan BANAMA TINGANG. Bertanggal 8 April 2013; MODEL DA – KWK.KPU;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013. Bertanggal 31 Maret 2013;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013. Bertanggal 15 Februari 2013;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013. Bertanggal 27 Maret 2013;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Sebagai Peserta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013. Bertanggal 14 Februari

- 2013;
16. Bukti PT-16: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 144/BA/II/2013, bertanggal 5 Februari 2013, tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisang Tahun 2013;
17. Bukti PT-17: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/11-2012 tentang Persetujuan Dukungan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilukada Periode 2013-2018 tertanggal 25 November 2012;
18. Bukti PT-18: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1986/SK/DPP-PIS/11-2012 tentang Pencabutan Dan Pembatalan Surat Keputusan DPP PIS tentang Pengangkatan *carekteker* DPC PIS Kabupaten Pulang Pisau Provinsi KALTENG. Tertanggal 6 November 2012;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1988/SK/DPP-PIS/11-2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus DPC PIS Kabupaten Pulang Pisau Provinsi KALTENG, tertanggal 12 November 2012;
20. Bukti PT-20: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 005/DPP-PIS/SK/02/2013 tentang Pengangkatan Pengurus DPC PIS Kabupaten Pulang Pisau yang sah.tertanggal 20 Februari 2013;
21. Bukti PT-21: Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Pulang Pisau mengenai Klarifikasi Parpol Pengurus Pasangan Calon Partai Indonesia Sejahtera, tertanggal 29 Maret 2013;
22. Bukti PT-22: Foto kalender PEMOHON dipasang di SMAN1 MALIKU;
23. Bukti PT-23: Foto anak-anak ikut kampanye pasangan PEMOHON;
24. Bukti PT-24: Foto PNS memakai kendaraan dinas dan Baju Pendukung Pemohon.
25. Bukti PT-25: Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Nomor 305/Q.2.12.7/Gtn.2/03/2013, bertanggal 20 Maret 2013 perihal Laporan Putusan Pengadilan atas gugatan Tata Usaha Negara H. Nurdin KS. Garib, S.H., dkk Nomor 04/G/2013/PTUN.PLK;
26. Bukti PT-26: Rekaman video tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2;
27. Bukti PT-27: Dokumentasi foto.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 orang ahli dan 3 orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Dr. Maruarar Siahaan

- Pemohon tidak mempunyai hak mempersoalkan Putusan PTUN karena Pemohon tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
- Perolehan suara Pemohon tidak signifikan apabila digabungkan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh Tergugat;
- Dalam permohonan Pemohon tidak termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;
- Pihak yang tidak masuk dalam proses persidangan tidak mempunyai hak untuk mempermasalahkan perkara;
- PTUN akan melakukan penilaian terhadap perkara yang diterima olehnya;
- Sifat putusan PTUN adalah *erga omnes*.

Saksi-saksi:

1. Sukarno

- Saksi adalah Kepala Desa Tahai Baru;
- Pada tanggal 30 Oktober 2012, saksi mengikuti studi banding ke Malang;
- Saksi diminta oleh Bupati untuk memberi dukungan kepada Idham;
- Bupati juga minta kepada peserta sebanyak 40 kepala daerah yang ikut studi banding untuk memberi dukungan kepada Idham;
- Saksi memperoleh uang 750 ribu dari panitia;
- Ada tambahan uang dari Bapak Idham sebanyak 500 ribu untuk peserta;

2. Ali Usni

- Saksi adalah Kepala Desa Sidodadi;
- Saksi ikut studi banding ke Malang;
- Saksi dapat uang 750 ribu dari panitia;
- Ada tambahan uang saku dari Bapak Idham sebanyak 500 ribu untuk peserta;
- Bupati memberikan arahan tentang Pemilukada Pulang Pisau supaya peserta mendukung Idham.

3. Tembel J. Aser

- Saksi adalah Kepala Desa Pamarunan;
- Saksi peserta studi banding;
- Saksi dapat uang 750 ribu dari panitia;
- Ada tambahan uang dari Bapak Idham sebanyak 500 ribu untuk peserta yang diserahkan di depan Kabupaten Malang;
- Bupati memberikan arahan tentang Pemilukada Pulang Pisau supaya peserta mendukung Idham.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Mei 2013, sedangkan Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang

Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, tanggal 11 April 2013 (vide Bukti P – 8);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitutional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebab dasar permohonan Pemohon tidaklah

merupakan obyek perselisihan hasil Pemilukada melainkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

2. Permohonan kabur (*obscuur libele*). Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu permohonan sebab permohonan keberatan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi hanya terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
3. Permohonan salah obyek (*error in objecto*) atau setidak-tidaknya kurang obyek. Menurut Pihak Terkait, Pemohon menjadikan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB-020.435899/2013 tetapi Berita Acara Rekapitulasi tidak dijadikan objek permohonan;
4. Selisih perolehan suara Pemohon versus Pihak Terkait tidak signifikan. Menurut Pihak Terkait walaupun perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 digabungkan tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang ketidakwewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi

terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti*

dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bawa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon terkait dengan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* serta permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formal, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, tanggal 11 April 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, serta eksepsi Pihak Terkait mengenai selisih perolehan suara Pemohon versus Pihak Terkait tidak signifikan, oleh karena

eksepsi-eksepsi tersebut terkait dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05/Kpts/KPU-KAB.020-435899/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/KPTS/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013 (vide Bukti P-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06/Kpts/KPU-KAB.020-435899/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/KPTS/KPU-KAB-020.435899/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (vide Bukti P-6), dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-

KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, tanggal 11 April 2013;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 11 April 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Jumat tanggal 12 April 2013, hari Senin tanggal 15 April 2013, dan Selasa tanggal 16 April 2013, karena hari Sabtu, 13 April 2013 dan hari Ahad, 14 April 2013 bukanlah hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 15 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07/Kpts/KPU-KAB.020.435899/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, tanggal 11 April 2013 (vide Bukti P – 8);

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon cacat hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan karena seluruh tahapan Pemilukada tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas penyelenggaraan Pemilu karena mencederai Pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Adapun cacat dan batalnya hasil Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 berawal dari proses penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon melanggar peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, serta satu orang saksi dan dua orang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 29 April 2013, yang keterangan mereka selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 29 April 2013 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 29 April 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara namun tidak mengajukan saksi/ahli;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 29 April 2013 menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, dan satu orang ahli serta tiga orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan

tanggal 1 Mei 2013 yang selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 1 Mei 2013 dan 2 Mei 2013, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai 1) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; 2) Permohonan kabur (*obscuur libel*) serta Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai 1) Permohonan salah objek (*error in objecto*) atau setidak-tidaknya kurang objek; 2) Selisih perolehan suara Pemohon versus Pihak Terkait tidak signifikan;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** di atas;

Terhadap eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait karena sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5]** di atas;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan sebagian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dan

keterangan para saksi dan ahli-ahli para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum dan asas Pemilu serta asas penyelenggaraan Pemilu. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan memasukkan H. Nurdin KS. Garib dan Marsani sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau meskipun dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya namun tidak mengikuti prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pemohon, Pasangan Calon H. Nurdin KS. Garib dan Marsani bermasalah dengan persyaratan dukungan gabungan partai politik. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berarti Termohon boleh begitu saja mencoret dukungan partai politik, yaitu Partai Indonesia Sejahtera, yang sudah menyatakan dukungannya kepada Pemohon dan kemudian memindahkan dukungan Partai Indonesia Sejahtera dimaksud kepada Pasangan Calon H. Nurdin KS. Garib dan Marsani;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-5a, bukti P-5b, bukti P-6, dan bukti P-8 serta satu orang saksi bernama Rusdiarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Partai Indonesia Sejahtera memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon. Bahwa Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada telah bertindak transparan, tidak berpihak, dan profesional serta memberikan kepastian hukum. Menurut Termohon dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon telah melanggar prosedur adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon telah melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan telah menerima persyaratan administrasi serta pemeriksaan kesehatan

Pasangan Calon H. Nurdin KS. Garib dan Marsani. Menurut Pihak Terkait, tindakan Termohon mengakomodasi bakal pasangan calon menjadi pasangan calon tidak dilakukan secara diam-diam oleh Termohon tetapi telah melibatkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai kandidat bahkan melibatkan Muspida setempat;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan antara lain, bukti surat/tertulis bertanda bukti T-14a berupa surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 115/KPU-KAB.020.435899/III/2013 perihal Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, bukti T-14b berupa surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Nomor 117/KPU-KAB-020.434899/III/2013 perihal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013, a.n. H. Nurdin KS. Garib, S.H., dan Marsani, A.Md. dan bukti T-15a berupa Hasil Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebupaten Pulang Pisau Tahun 2013, a.n. H. Nurdin KS. Garib, S.H., bukti T-15b berupa Hasil Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebupaten Pulang Pisau Tahun 2013, a.n., Ny. Marsani A. MA., serta bukti T-16 berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 04/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 19 Maret 2013;

Setelah mencermati bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi Pemohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 67 ayat (1) huruf f yang menyatakan, “(1) KPUD berkewajiban: ... f. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu”. Termohon juga telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Calon H. Nurdin KS. Garib, S.H.,

dan Marsani, A.Md. dan Pasangan Calon tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau. Bahwa menurut Mahkamah tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan H. Nurdin KS. Garib, S.H., dan Marsani, A.Md. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau. Termohon melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 04/G/2013/PTUN.PLK, bertanggal 19 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya pada angka 3 menyatakan, "*Memerintahkan Tergugat Untuk menerbitkan Surat Keputusan baru dengan mencantumkan Nama Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013*". Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau, setelah mencermati bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jika pun benar Termohon melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau, namun pelanggaran yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan menurut Mahkamah tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan perolehan suara yang diperselisihkan pun tidak sebanding dengan perolehan suara Pemohon dari perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebanyak 34.467 suara. Sekalipun perolehan suara Pemohon digabungkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 apabila ditotal hanya berjumlah 31.217 suara. Perolehan suara gabungan tersebut tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait sehingga perolehan suara Pemohon tidak signifikan untuk melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak

dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi

Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Hamdan Zoelva

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Harjono

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto